



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0425/X/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/5961/Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : YUSTIONI
Nama Satuan Pendidikan : KB. AL-ISLAM
Alamat Satuan Pendidikan : Pare RT 001 RW 001, Pare, Kranggan,
Temanggung
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 2013
Nomor Induk Berusaha : 3008220045541
Nomor Akta Notaris : AHU-0046639.AH.01.07 Th 2016
Berlaku Sampai Dengan : 10 Oktober 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Oktober 2022

DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
DPM
NANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip